



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Suhendy Muliawan alias Hendi bin Mulyono;**
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R. O. Ulin Komplek Loktabat Asri No.10
Rt.003 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan
Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Zeifelaar Holthin Hutahaeen, S.E alias Zefry anak dari Holan Hutahaeen;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Maria No.09 Rt.012 Rw.003 Kelurahan
Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota
Banjarbaru;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Muhammad Nur alias Amat alias Ehol bin Busri;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pekauman Dalam Rt.003 Rw.001 Desa
Pekauman Dalam Kecamatan Martapura Timur
Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Bhakti Anggara Septiana alias Bektu alias Tibek bin Dadang Dian Hendiana;**
2. Tempat lahir : Landasan Ulin;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Palm Komplek Widya Citra Graha Rt.006
Rw.007 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa mereka para Terdakwa I SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin MULYONO, Terdakwa II ZEIFELAAR HOLTHIN

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAHAEAN, S.E Alias ZEFRY Anak Dari HOLAN HUTAHAEAN, Terdakwa III MUHAMMAD NUR Alias AMAT Alias EHOL Bin BUSRI, dan Terdakwa IV BHAKTI ANGGARA SEPTIANA Alias BEKTI Alias TIBEK Bin DADANG DIAN HENDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana telah diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
2. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol bekas COTTON BUDS BABY;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih dan rose;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam.DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
3. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin MULYONO, Terdakwa II ZEIFELAAR HOLTHIN HUTAHAEAN, S.E Alias ZEFRIY Anak Dari HOLAN HUTAHAEAN, Terdakwa III MUHAMMAD NUR Alias AMAT Alias EHOL Bin BUSRI, bersama – sama dengan Terdakwa IV BHAKTI ANGGARA SEPTIANA Alias BEKTI Alias TIBEK Bin DADANG DIAN HENDIANA pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari tahun 2021 disebuah Rumah yang beralamat di Jalan R. O. Ulin Komplek Loktabat Asri No.10 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang selanjutnya dilakukan pengembangan perkara sekira pukul 02.00 WITA disebuah Rumah yang beralamat di Jalan Palm Komplek Widya Citra Graha Rt.006 Rw.007 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, jenis sabu – sabu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 22.40 WITA, Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah Saksi HENDRIK YUNIKA, Saksi MUHAMMAD LUTHFI, Saksi MUHAMMAD ZAKIR dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ melakukan penangkapan terhadap Saksi NUR IKHSAN RIZALDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) didepan Masjid Hidayatul Muhajirin Jalan Beringin Rt.004 Rw.001 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang mana selanjutnya dilakukan pengembangan perkara disebuah rumah yang beralamat di Jalan Rosela Ujung Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terkait dengan tindak pidana narkoba, yang mana dalam penangkapan tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,52 gram dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 2,16 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan ADIRA POIN warna kuning, 1 (satu) buah timbangan merek DIGITAL SCALE warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI An. Sdr. NUR IKHSAN RIZALDI beserta Kartu ATM BNI dengan Nomor : 1946 3415 5015 7286 dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Gold, dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Gold milik Saksi NUR IKHSAN RIZALDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya diketahui bahwa sebelumnya Saksi NUR IKHSAN RIZALDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada menjual narkoba jenis sabu – sabu kepada Terdakwa I SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin MULYONO, yang mana setelah mengetahui adanya hal tersebut selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan perkara dengan mencari tau keberadaan Terdakwa I SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin MULYONO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WITA petugas Kepolisian langsung mendatangi rumah Terdakwa I SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin MULYONO yang beralamat di Jalan R. O. Ulin Komplek Loktabat Asri No.10 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang mana sesampainya di rumah tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian mendapati Terdakwa I SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin MULYONO, Terdakwa II ZEIFELAAR HOLTHIN HUTAHAEAN, S.E Alias ZEFRIY Anak Dari HOLAN HUTAHAEAN, dan Terdakwa III MUHAMMAD NUR Alias AMAT Alias EHOL Bin BUSRI sedang berada didalam rumah tersebut, yang mana selanjutnya Petugas Kepolisian langsung menjelaskan kepada para Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi NUR IKHSAN RIZALDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait dengan tindak pidana narkoba, dan setelah para petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada para Terdakwa, selanjutnya para petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan didalam rumah tersebut, yang mana dengan disaksikan warga setempat yakni Saksi DANI HIDAYAT, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu - sabu, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan warna hitam yang mana kesemua barang bukti tersebut ditemukan dalam posisi tersimpan didalam sebuah botol bekas cotton buds baby yang ditemukan didalam loker lemari plastik yang berada didalam kamar Terdakwa I SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin MULYONO, yang mana sebelum dilakukannya penangkapan oleh petugas Kepolisian tersebut, para Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu dirumah tersebut bersama dengan Terdakwa IV BHAKTI ANGGARA SEPTIANA Alias BEKTI Alias TIBEK Bin DADANG DIAN HENDIANA, yang mana setelah narkoba jenis sabu – sabu tersebut habis selanjutnya Terdakwa IV BHAKTI ANGGARA SEPTIANA Alias BEKTI Alias TIBEK Bin DADANG DIAN HENDIANA pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV BHAKTI ANGGARA SEPTIANA Alias BEKTI Alias TIBEK Bin DADANG DIAN HENDIANA dirumahnya beralamat di Jalan Palm Komplek Widya Citra Graha Rt.006 Rw. 007 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana dari penangkapan tersebut petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam milik Terdakwa IV BHAKTI ANGGARA SEPTIANA Alias BEKTI Alias TIBEK Bin DADANG DIAN HENDIANA, yang mana selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 01407 / NNF / 2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku WAKA an. KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik SUHENDY

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIAWAN Alias HENDI Bin MUYONO, Dkk, dengan nomor barang bukti yang diuji : 02905 / 2021 / NFF berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02905 / 2021 / NFF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 31 / SKPN / RSDI / 2021, Nomor : 30 / SKPN / RSDI / 2021, Nomor : 29 / SKPN / RSDI / 2021, Nomor : 28 / SKPN / RSDI / 2021, yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 11 Februari 2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin MUYONO, ZEIFELAAR HOLTHIN HUTAHAEAN, S.E Alias ZEFRIY Anak Dari HOLAN HUTAHAEAN, MUHAMMAD NUR Alias AMAT Alias EHOL Bin BUSRI, dan BHAKTI ANGGARA SEPTIANA Alias BEKTI Alias TIBEK Bin DADANG DIAN HENDIANA, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin MUYONO, Terdakwa II ZEIFELAAR HOLTHIN HUTAHAEAN, S.E Alias ZEFRIY Anak Dari HOLAN HUTAHAEAN, Terdakwa III MUHAMMAD NUR Alias AMAT Alias EHOL Bin BUSRI, bersama – sama dengan Terdakwa IV BHAKTI ANGGARA SEPTIANA Alias BEKTI Alias TIBEK Bin DADANG DIAN HENDIANA pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari tahun 2021 disebuah Rumah yang beralamat di Jalan R. O. Ulin Komplek Loktabat Asri No.10 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang selanjutnya dilakukan pengembangan perkara sekira pukul 02.00 WITA disebuah Rumah yang beralamat di Jalan Palm Komplek Widya Citra Graha Rt.006 Rw.007 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, jenis sabu – sabu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 22.40 WITA, Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah Saksi HENDRIK YUNIKA, Saksi MUHAMMAD LUTHFI, Saksi MUHAMMAD ZAKIR dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ melakukan penangkapan terhadap Saksi NUR IKHSAN RIZALDI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) didepan Masjid Hidayatul Muhajirin Jalan Beringin Rt.004 Rw.001 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang mana selanjutnya dilakukan pengembangan perkara disebuah rumah yang beralamat di Jalan Rosela Ujung Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terkait dengan tindak pidana narkoba, yang mana dalam penangkapan tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,52 gram dan berat bersih 2,16 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan ADIRA POIN warna kuning, 1 (satu) buah timbangan merek DIGITAL SCALE warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI An. Sdr. NUR IKHSAN RIZALDI beserta Kartu ATM BNI dengan Nomor : 1946 3415 5015 7286 dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Gold, dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Gold milik Saksi NUR IKHSAN RIZALDI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), selanjutnya diketahui bahwa sebelumnya Saksi NUR IKHSAN RIZALDI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) ada menjual narkoba jenis sabu – sabu kepada Terdakwa I SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin Mulyono, yang mana setelah mengetahui adanya hal tersebut selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan perkara dengan mencari tau keberadaan Terdakwa I SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin Mulyono;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WITA petugas Kepolisian langsung mendatangi rumah Terdakwa I

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb



SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin MUYONO yang beralamat di Jalan R. O. Ulin Komplek Loktabat Asri No.10 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang mana sesampainya di rumah tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian mendapati Terdakwa I SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin MUYONO, Terdakwa II ZEIFELAAR HOLTHIN HUTAHAEAN, S.E Alias ZEFRIY Anak Dari HOLAN HUTAHAEAN, dan Terdakwa III MUHAMMAD NUR Alias AMAT Alias EHOL Bin BUSRI sedang berada didalam rumah tersebut, yang mana selanjutnya Petugas Kepolisian langsung menjelaskan kepada para Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi NUR IKHSAN RIZALDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait dengan tindak pidana narkoba, dan setelah para petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada para Terdakwa, selanjutnya para petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan didalam rumah tersebut, yang mana dengan disaksikan warga setempat yakni Saksi DANI HIDAYAT, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu - sabu, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan warna hitam yang mana kesemua barang bukti tersebut ditemukan dalam posisi tersimpan didalam sebuah botol bekas cotton buds baby yang ditemukan didalam loker lemari plastik yang berada didalam kamar Terdakwa I SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin MUYONO, yang mana sebelum dilakukannya penangkapan oleh petugas Kepolisian tersebut, para Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa IV BHAKTI ANGGARA SEPTIANA Alias BEKTI Alias TIBEK Bin DADANG DIAN HENDIANA, yang mana setelah narkoba jenis sabu – sabu tersebut habis selanjutnya Terdakwa IV BHAKTI ANGGARA SEPTIANA Alias BEKTI Alias TIBEK Bin DADANG DIAN HENDIANA pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV BHAKTI ANGGARA SEPTIANA Alias BEKTI Alias TIBEK Bin DADANG DIAN HENDIANA di rumahnya beralamat di Jalan Palm Komplek Widya Citra Graha Rt.006 Rw. 007 Kelurahan Guntung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana dari penangkapan tersebut petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam milik Terdakwa IV BHAKTI ANGGARA SEPTIANA Alias BEKTI Alias TIBEK Bin DADANG DIAN HENDIANA, yang mana selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 01407 / NNF / 2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku WAKA an. KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin MULYONO, Dkk, dengan nomor barang bukti yang diuji : 02905 / 2021 / NFF berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02905 / 2021 / NFF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 31 / SKPN / RSDI / 2021, Nomor : 30 / SKPN / RSDI / 2021, Nomor : 29 / SKPN / RSDI / 2021, Nomor : 28 / SKPN / RSDI / 2021, yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 11 Februari 2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari SUHENDY MULIAWAN Alias HENDI Bin MULYONO, ZEIFELAAR HOLTHIN HUTAHAEAN, S.E Alias ZEFRIY Anak Dari HOLAN HUTAHAEAN, MUHAMMAD NUR Alias AMAT Alias EHOL Bin BUSRI, dan BHAKTI ANGGARA SEPTIANA Alias BEKTI Alias TIBEK Bin DADANG DIAN HENDIANA, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendrik Yunika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota satresnarkoba Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 10 Februari 2021 sekitar jam 22.40 WITA, saksi melakukan penangkapan terhadap Nur Ikhsan Rizaldi dimana dari hasil penggeledahan antara lain ditemukan 2 plastik klip berisi narkotika jenis sabu serta handphone yang setelah ditelusuri didapatkan informasi bahwa Nur Ikhsan Rizaldi baru menjual sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa setelah keberadaan Terdakwa I diperoleh dari hasil penyelidikan, saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan R.O. Ulin Komplek Loktabat Asri No. 10 RT 003 RW 002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru pada hari Kamis, 11 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, dimana di rumah tersebut selain Terdakwa I juga ada Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) buah botol bekas Cotton Buds Baby, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Terdakwa II, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru milik Terdakwa III;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi peralatan tersebut baru saja dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sebelumnya sekitar pukul 00.30 WITA, namun usai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa IV pamit pulang lebih dulu ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV di rumahnya yang beralamat di Jalan Palm Komplek Widya Citra Graha RT 006 RW 007, Kelurahan Guntungmanggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa I memperoleh sabu tersebut dari Nur Ikhsan Rizaldi dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu merupakan uang patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Nur Ikhsan Rizaldi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Zakir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota satresnarkoba Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 10 Februari 2021 sekitar jam 22.40 WITA, saksi melakukan penangkapan terhadap Nur Ikhsan Rizaldi dimana dari hasil pengeledahan antara lain ditemukan 2 plastik klip berisi narkotika jenis sabu serta handphone yang setelah ditelusuri

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan informasi bahwa Nur Ikhsan Rizaldi baru menjual sabu kepada Terdakwa I;

- Bahwa setelah keberadaan Terdakwa I diperoleh dari hasil penyelidikan, saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan R.O. Ulin Komplek Loktabat Asri No. 10 RT 003 RW 002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru pada hari Kamis, 11 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, dimana di rumah tersebut selain Terdakwa I juga ada Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) buah botol bekas Cotton Buds Baby, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Terdakwa II, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru milik Terdakwa III;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi peralatan tersebut baru saja dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama oleh Para Terdakwa sebelumnya sekitar pukul 00.30 WITA, namun usai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa IV pamit pulang lebih dulu ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV di rumahnya yang beralamat di Jalan Palm Komplek Widya Citra Graha RT 006 RW 007, Kelurahan Guntungmanggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa I memperoleh sabu tersebut dari Nur Ikhsan Rizaldi dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu merupakan uang patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Nur Ikhsan Rizaldi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Suhendy Muliawan alias Hendi bin Mulyono

- Bahwa awalnya pada Rabu, 10 Februari 2021 sekitar jam 20.30 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pulang dari Palangkaraya dan beristirahat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan R.O. Ulin Komplek Loktabat Asri No. 10 RT 003 RW 002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sepakat untuk mengkonsumsi sabu dan kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV untuk mengajak mengkonsumsi sabu bersama dan ikut patungan yang disetujui oleh Terdakwa IV;
- Bahwa dikarenakan persediaan sabu tidak ada, Terdakwa I menghubungi Nur Ikhsan Rizaldi untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV, sedangkan Terdakwa III tidak ikut patungan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bertemu Nur Ikhsan Rizaldi di dekat lapangan Sepak Bola Purgala sekitar jam 22.00 WITA untuk membeli sabu;
- Bahwa setelah sabu didapatkan Terdakwa I, Para Terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu tersebut dengan pipet kaca dan bong yang sudah tersedia di rumahnya secara bersama-sama, namun di saat sabu-sabu sudah tersisa sedikit, Terdakwa IV pamit lebih dahulu untuk pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melanjutkan mengkonsumsi sabu sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa cara Terdakwa I mengkonsumsi sabu yaitu dengan menggunakan botol plastik diisi air dan pada atas tutupnya dipasang sedotan dan pipet



kaca, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asap kemudian dihisap melalui sedotan seperti merokok;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, peralatan tersebut Terdakwa I simpan di loker lemari di kamarnya dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) buah botol bekas Cotton Buds Baby, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Terdakwa II, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru milik Terdakwa III;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV di rumah Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa I sudah sering mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa I sehari-hari dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui larangan menyalahgunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

2. Terdakwa II Zeifelaar Holthin Hutahaeen, S.E alias Zefry anak dari Holan Hutahaeen

- Bahwa awalnya pada Rabu, 10 Februari 2021 sekitar jam 20.30 WITA, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III pulang dari Palangkaraya dan beristirahat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan R.O. Ulin Komplek Loktabat Asri No. 10 RT 003 RW 002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sepakat untuk mengkonsumsi sabu dan kemudian Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi Terdakwa IV untuk mengajak mengkonsumsi sabu bersama dan ikut patungan yang disetujui oleh Terdakwa IV;
- Bahwa dikarenakan persediaan sabu tidak ada, Terdakwa I menghubungi temannya yang tidak Terdakwa II kenal untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV, sedangkan Terdakwa III tidak ikut patungan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I menemui temannya untuk membeli sabu;
 - Bahwa setelah sabu didapatkan oleh Terdakwa I, Para Terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu tersebut dengan pipet kaca dan bong yang sudah tersedia di rumah Terdakwa I secara bersama-sama, namun di saat sabu-sabu sudah tersisa sedikit, Terdakwa IV pamit lebih dahulu untuk pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melanjutkan mengkonsumsi sabu sampai sabu tersebut habis;
 - Bahwa cara Terdakwa II mengkonsumsi sabu yaitu dengan menggunakan botol plastik diisi air dan pada atas tutupnya dipasang sedotan dan pipet kaca, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asap kemudian dihisap melalui sedotan seperti merokok;
 - Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, peralatan tersebut Terdakwa I simpan di loker lemari di kamarnya dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan lainnya;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) buah botol bekas Cotton Buds Baby, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Terdakwa II, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru milik Terdakwa III;
 - Bahwa kemudian petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV di rumah Terdakwa IV;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah sering mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa IV, sedangkan dengan Terdakwa III baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa II sehari-hari dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui larangan menyalahgunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

3. Terdakwa III Muhammad Nur alias Amat alias Ehol bin Busri

- Bahwa awalnya pada Rabu, 10 Februari 2021 sekitar jam 20.30 WITA, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dari Palangkaraya dan beristirahat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan R.O. Ulin Komplek Loktabat Asri No. 10 RT 003 RW 002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sepakat untuk mengkonsumsi sabu dan kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV untuk mengajak mengkonsumsi sabu bersama dan ikut patungan yang disetujui oleh Terdakwa IV;
- Bahwa dikarenakan persediaan sabu tidak ada, Terdakwa I menghubungi temannya yang tidak Terdakwa III kenal untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV, sedangkan Terdakwa III tidak ikut patungan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menemui temannya untuk membeli sabu;
- Bahwa setelah sabu didapatkan oleh Terdakwa I, Para Terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu tersebut dengan pipet kaca dan bong yang sudah tersedia di rumah Terdakwa I secara bersama-sama, namun di saat sabu-sabu sudah tersisa sedikit, Terdakwa IV pamit lebih dahulu untuk pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melanjutkan mengkonsumsi sabu sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa cara Terdakwa III mengkonsumsi sabu yaitu dengan menggunakan botol plastik diisi air dan pada atas tutupnya dipasang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb



sedotan dan pipet kaca, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asap kemudian dihisap melalui sedotan seperti merokok;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, peralatan tersebut Terdakwa I simpan di loker lemari di kamarnya dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III dan lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) buah botol bekas Cotton Buds Baby, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Terdakwa II, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru milik Terdakwa III;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV di rumah Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa III baru 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa III sehari-hari dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui larangan menyalahgunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

4. Terdakwa IV Bhakti Anggara Septiana alias Bakti alias Tibek bin Dadang Dian Hendiana

- Bahwa awalnya pada Rabu, 10 Februari 2021 sekitar jam 20.30 WITA saat Terdakwa IV berada di rumahnya, Terdakwa IV dihubungi oleh Terdakwa I yang kemudian mengajak Terdakwa IV untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I saat itu juga mengatakan bahwa uang Terdakwa IV sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pernah dipinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I akan dipergunakan untuk patungan membeli sabu yang akan dikonsumsi dan Terdakwa IV menyetujuinya;

- Bahwa setelah menyelesaikan urusan kantor sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan R.O. Ulin Komplek Loktabat Asri No. 10 RT 003 RW 002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dimana di sana sudah ada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang sudah terlebih dahulu mengkonsumsi sabunya;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV ikut bergabung mengkonsumsi sabu, namun setelah sabu tinggal sedikit Terdakwa IV pamit pulang lebih dahulu karena sudah ditelepon oleh istrinya dan sesampainya di rumah Terdakwa IV langsung istirahat dan tidur, namun sekitar pukul 02.00 WITA datang beberapa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui darimana perolehan sabu tersebut, Terdakwa IV hanya ikut patungan saja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV, peralatan untuk mengkonsumsi sabu tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui dimana tepatnya petugas kepolisian menemukan pipet kaca, bong, dan peralatan lainnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa cara Terdakwa IV mengkonsumsi sabu yaitu dengan menggunakan botol plastik diisi air dan pada atas tutupnya dipasang sedotan dan pipet kaca, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asap kemudian dihisap melalui sedotan seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa IV sudah sering mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan dengan Terdakwa III baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa IV sehari-hari dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui larangan menyalahgunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. 01407 / NNF / 2021 tanggal 18 Februari 2021, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 02905/2021/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor 31/SKPN/RSDI/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp.PK, didapatkan kesimpulan bahwa benar Terdakwa I Suhendy Muliawan alias Hendi bin Mulyono dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor 30/SKPN/RSDI/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp.PK, didapatkan kesimpulan bahwa benar Terdakwa II Zeifelaar Holthin Hutahaeen, S.E alias Zefry anak dari Holan Hutahaeen dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;
4. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor 29/SKPN/RSDI/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp.PK, didapatkan kesimpulan bahwa benar Terdakwa III Muhammad Nur alias Amat alias Ehol bin Busri dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;
5. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor 28/SKPN/RSDI/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp.PK, didapatkan kesimpulan bahwa benar Terdakwa IV Bhakti Anggara Septiana alias Bkti alias Tibek bin Dadang Dian Hendiana dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah botol bekas COTTON BUDS BABY;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih dan rose;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu, 10 Februari 2021 sekitar jam 20.30 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pulang dari Palangkaraya dan beristirahat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan R.O. Ulin Komplek Loktabat Asri No. 10 RT 003 RW 002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sepakat untuk mengkonsumsi sabu dan kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV untuk mengajak mengkonsumsi sabu bersama dan ikut patungan yang disetujui oleh Terdakwa IV;
- Bahwa dikarenakan persediaan sabu tidak ada, Terdakwa I menghubungi Nur Ikhsan Rizaldi untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV, sedangkan Terdakwa III tidak ikut patungan;
- Bahwa setelah sabu didapatkan Terdakwa I, Para Terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu tersebut dengan pipet kaca dan bong yang sudah tersedia di rumahnya secara bersama-sama, namun di saat sabu-sabu sudah tersisa sedikit, Terdakwa IV pamit lebih dahulu untuk pulang ke rumahnya karena sudah ditelepon istri, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melanjutkan mengkonsumsi sabu sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu dengan menggunakan botol plastik diisi air dan pada atas tutupnya dipasang sedotan dan pipet kaca, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asap kemudian dihisap melalui sedotan seperti merokok;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, peralatan tersebut Terdakwa I simpan di loker lemari di kamarnya dan tidak lama kemudian datang saksi Hendrik Yunika dan saksi Muhammad Zakir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) buah botol bekas Cotton Buds Baby, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Terdakwa II, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru milik Terdakwa III;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendrik Yunika dan saksi Muhammad Zakir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV di rumahnya dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit, serta Para Terdakwa mengetahui larangan menyalahgunakan sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. 01407 / NNF / 2021 tanggal 18 Februari 2021, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 02905/2021/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 28/SKPN/RSDI/2021, Nomor 29/SKPN/RSDI/2021, Nomor 30/SKPN/RSDI/2021, dan Nomor 31/SKPN/RSDI/2021 tanggal 1 Maret 2020 dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp. PK, didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine benar Para Terdakwa dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap Penyalah Guna" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas



segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Suhendy Muliawan alias Hendi bin Mulyono, Zeifelaar Holthin Hutahaeen, S.E alias Zefry anak dari Holan Hutahaeen, Muhammad Nur alias Amat alias Ehol bin Busri, dan Bhakti Anggara Septiana alias Bakti alias Tibek bin Dadang Dian Hendiana dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Para Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam hukum pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Para Terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut di atas, maka unsur "orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa Penyalah Guna dapat diartikan seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan cara melawan hukum dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tanpa hak adalah Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Para Terdakwa selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas Narkotika yang hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan adalah untuk tujuan ilmu pengetahuan dan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Kamis, 11 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan R.O. Ulin Komplek Loktabat Asri No. 10 RT 003 RW 002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Para Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan pipet kaca dan bong yang sudah tersedia di rumah Terdakwa I secara bersama-sama, dimana saat sabu-sabu sudah tersisa sedikit, Terdakwa IV pamit lebih dahulu untuk pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melanjutkan mengkonsumsi sabu sampai sabu tersebut habis. Bahwa usai mengkonsumsi sabu, Terdakwa I kemudian menyimpan seluruh peralatan untuk mengkonsumsi sabu di loker lemari di kamarnya dan tidak lama kemudian datang saksi Hendrik Yunika dan saksi Muhammad Zakir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta disusul kemudian dengan penangkapan terhadap Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa sabu yang Para Terdakwa konsumsi tersebut sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa I dari Nur Ikhsan Rizaldi dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV, sedangkan Terdakwa III tidak ikut patungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari, serta bukan dalam rangka pengobatan suatu penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Kamis, 11 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan R.O. Ulin Komplek Loktabat Asri No. 10 RT 003 RW 002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Para Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan pipet kaca dan bong yang sudah tersedia di rumah Terdakwa I secara bersama-sama, dimana saat sabu-sabu sudah tersisa sedikit, Terdakwa IV pamit lebih dahulu untuk pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melanjutkan mengkonsumsi sabu sampai sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. 01407 / NNF / 2021 tanggal 18 Februari 2021, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 02905/2021/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa atas sabu-sabu tersebut adalah hanya untuk dikonsumsi saja agar Para Terdakwa relaks setelah lelah beraktivitas dimana cara Para Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu dengan menggunakan botol plastik diisi air dan pada atas tutupnya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bjb



dipasang sedotan dan pipet kaca, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asap kemudian dihisap melalui sedotan seperti merokok, dimana setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 28/SKPN/RSDI/2021, Nomor 29/SKPN/RSDI/2021, Nomor 30/SKPN/RSDI/2021, dan Nomor 31/SKPN/RSDI/2021 tanggal 1 Maret 2020 dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp. PK, didapatkan kesimpulan bahwa benar Para Terdakwa dalam keadaan Terindikasi Narkoba, oleh karenanya sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*) adalah mereka:

- yang melakukan (*plegen*), yang mana orang ini (*pleger*) ialah seorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*), yang mana sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Dalam hal ini bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja sehingga orang ini (*pleger*) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; dan
- yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

(Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H., *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1995), hlm. 59 – 70);

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut



bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (*Hoge Raad* tanggal 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada Rabu, 10 Februari 2021 sekitar jam 20.30 WITA, saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pulang dari Palangkaraya dan beristirahat di rumah Terdakwa I di Banjarbaru, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sepakat untuk mengkonsumsi sabu dan kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV untuk mengajak mengkonsumsi sabu bersama dan ikut patungan yang disetujui oleh Terdakwa IV dimana setelah sabu didapatkan oleh Terdakwa I, Para Terdakwa kemudian sekitar pukul 00.30 WITA mengkonsumsi sabu tersebut dengan pipet kaca dan bong yang sudah tersedia di rumah Terdakwa I secara bersama-sama. Bahwa sabu yang Para Terdakwa konsumsi tersebut sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa I dari Nur Ikhsan Rizaldi dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV, sedangkan Terdakwa III tidak ikut patungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang sepakat untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, dimana Terdakwa I kemudian juga menghubungi Terdakwa IV untuk mengajak mengkonsumsi sabu bersama yang disetujui oleh Terdakwa IV, selanjutnya setelah sabu tersedia Para Terdakwa mengkonsumsi sabu secara bergantian di rumah Terdakwa I, perbuatan mana dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah botol bekas COTTON BUDS BABY;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih dan rose;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkotika serta dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Suhendy Muliawan alias Hendi bin Mulyono**, Terdakwa II **Zeifelaar Holthin Hutahaeen, S.E alias Zefry anak dari Holan Hutahaeen**, Terdakwa III **Muhammad Nur alias Amat alias Ehol bin Busri**, dan Terdakwa IV **Bhakti Anggara Septiana alias Bektii alias Tibek bin Dadang Dian Hendiana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol bekas COTTON BUDS BABY;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih dan rose;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh **Benny Sudarsono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Rieya Aprianti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mulyadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Riza Pramudya Maulana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Benny Sudarsono, S.H., M.H.

Rieya Aprianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H